

Penerapan Teori *Sadd Al-Dzari'ah* Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/Pa.Im)

Ahmad Madani Rhamdan¹, Aden Rosadi², Burhanudin³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: ahermantap12@gmail.com¹, adenrosadi@uinsgd.ac.id², burhanuddin@uinsgd.ac.id³

Article History:

Received: 02 Juni 2026

Revised: 01 Agustus 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords: *Dispensasi Kawin, Sadd Adz-Dzari'ah, Maqashid Syari'ah, Perlindungan Anak, Ijtihad Qadha'i.*

Abstract: *Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, meskipun telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM yang menolak permohonan dispensasi kawin meskipun calon istri berusia 13 tahun telah hamil 10 minggu — kondisi yang lazimnya diterima sebagai alasan mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim, penerapan teori Sadd al-Dzari'ah dalam pertimbangan tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak dan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan teologis-sosiologis melalui analisis dokumen penetapan sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim bertumpu pada tiga komponen kumulatif: tidak terpenuhinya syarat kesiapan berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, pernyataan calon istri yang mengindikasikan ketiadaan ridā, dan keterangan Dinas P3A tentang risiko stunting sebagai bukti empiris mafsadah. Theory matching membuktikan bahwa Sadd al-Dzari'ah bekerja secara substantif di seluruh alur pertimbangan hakim — melindungi tiga maqāsid sekaligus yakni ḥifẓ an-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ an-nasl. Penetapan ini merepresentasikan ijtihad qadhā'i yang matang dan berpotensi menjadi preseden argumentatif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini tetap menjadi salah satu isu krusial yang berada di persimpangan hukum positif dan realitas sosial di Indonesia. Secara normatif, batasan usia perkawinan telah mengalami rekonstruksi hukum yang signifikan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 dalam regulasi terbaru tersebut, negara menegaskan bahwa perkawinan

hanya boleh diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun. Kebijakan peningkatan batas usia ini mencerminkan upaya progresif pemerintah untuk menekan angka dispensasi nikah, sekaligus memastikan kesiapan biologis, psikologis, dan ekonomi pasangan demi mewujudkan ketahanan keluarga yang ideal. (Aden Rosadi. 2021). Fenomena ini menjadi atensi bersama karena melihat dampak yang dihasilkannya tidak hanya berdampak pada terhambatnya akses pendidikan anak, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, serta tingginya angka kemiskinan dalam rumah tangga usia dini (UNICEF 2024). Data Badan Pusat Statistik ((BPS) 2024) mencatat bahwa sebanyak 21,49% anak di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dengan 18,55% di antaranya menikah pertama kali pada rentang usia 16 hingga 18 tahun. Realitas ini mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sekaligus merespons putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan ketentuan usia perkawinan sebelumnya bersifat diskriminatif terhadap perempuan (Konstitusi 2017).

Meskipun regulasi telah diperketat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Mekanisme ini memungkinkan perkawinan di bawah usia minimal apabila terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kesiapan biologis, psikologis, spiritual, dan finansial calon mempelai, serta mengutamakan prinsip perlindungan anak dan best interest of the child dalam setiap penetapannya (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019). Ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada formalitas pernikahan menuju pendekatan yang lebih substantif berbasis hak dan perlindungan anak.

Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ini memunculkan dinamika hukum yang kompleks, terutama ketika hakim dihadapkan pada kasus di mana syarat alasan mendesak dan syarat kesiapan tidak terpenuhi secara bersamaan dalam satu perkara. (Rahmawati 2022) dalam kajiannya terhadap penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Samarinda menemukan bahwa pasca berlakunya Perma Nomor 5 Tahun 2019, hakim semakin menekankan aspek perlindungan anak berbasis maqāṣid asy-syarī'ah dalam pertimbangannya, meskipun kehamilan di luar nikah masih kerap dijadikan alasan tunggal pengabulan oleh sebagian hakim. (Prasidina 2023) menganalisis penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara dan menegaskan bahwa kesiapan calon mempelai merupakan syarat yang tidak dapat dikesampingkan meskipun terdapat alasan mendesak. Lebih lanjut, (Inzaghi and Saputra 2025) mengkaji penerapan Sadd al-Dzarī'ah dalam penetapan wali 'adhal dan menunjukkan bahwa teori ini memiliki relevansi yang kuat sebagai dasar hukum preventif dalam praktik peradilan agama kontemporer. Adapun (Maulida Nuzula Firdaus 2023) meneliti penerapan Sadd al-Dzarī'ah dalam konteks konflik rumah tangga akibat penggunaan media sosial dan menegaskan bahwa teori ini tidak hanya berlaku dalam dimensi ibadah, tetapi juga dalam relasi sosial dan keluarga secara lebih luas.

Kajian-kajian tersebut belum ada yang secara spesifik menganalisis situasi di mana syarat alasan mendesak dan syarat kesiapan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 berbenturan secara langsung dalam satu kasus, dan bagaimana teori Sadd al-Dzarī'ah bekerja sebagai nalar hukum penyelesaian benturan tersebut (*ta'aruf al-mafsadatayn*) dalam praktik peradilan agama. Kesenjangan inilah yang dijawab oleh Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor

52/Pdt.P/2025/PA.IM tertanggal 10 Februari 2025. Dalam penetapan ini, hakim menolak permohonan dispensasi kawin meskipun calon istri yang berusia 13 tahun telah berada dalam kondisi hamil 10 minggu suatu kondisi yang secara normatif memenuhi kualifikasi alasan mendesak, namun tidak disertai kesiapan biologis, psikologis, spiritual, maupun finansial dari kedua calon mempelai (Indramayu n.d.). Faktor penguat penolakan adalah pernyataan calon istri sendiri di persidangan bahwa dirinya belum siap menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikan sebuah fakta hukum persidangan yang menyentuh syarat kerelaan (*riḍā*) dalam hukum perkawinan Islam (Al-Zuhayli 1996) serta keterangan resmi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) Kabupaten Indramayu bahwa pernikahan berisiko terhadap kesehatan calon istri dan berpotensi menyebabkan stunting pada bayi yang akan dilahirkan. Penetapan ini juga menyisakan kekosongan kajian tentang perlindungan hukum bagi anak yang dikandung pasca penolakan, yang menyentuh dimensi *ḥifẓ an-nasl* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* (Al-Syātibī 1997). Yang menjadikan penetapan ini bernilai akademis tinggi adalah penyebutan eksplisit oleh hakim bahwa penolakan tersebut "sesuai dengan teori hukum *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup terjadinya peristiwa serupa di masyarakat pada masa mendatang" (Indramayu n.d. 2025), meskipun teori ini hanya disebut satu kali di penghujung pertimbangan. Penelitian ini berargumen bahwa logika *Sadd al-Dzari'ah* sesungguhnya bekerja secara substansif di seluruh alur pertimbangan hakim, menjadikan penetapan ini sebagai representasi *ijtihad qadhā'ī* yang berorientasi *maqāṣid* dalam sistem peradilan agama Indonesia kontemporer.

Uraian di atas menyimpulkan bahwa, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM; (2) menjelaskan penerapan teori *Sadd al-Dzari'ah* dalam pertimbangan hukum hakim pada penetapan tersebut; serta (3) mengungkap implikasi hukumnya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif dan teologis-sosiologis. Data primer bersumber dari Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi substansif, theory matching, konektivitas normatif, dan analisis implikasi hukum.

LANDASAN TEORI

A. Dispensasi Kawin dalam Hukum Positif Indonesia

Dispensasi kawin secara normatif diartikan sebagai pengecualian yang diberikan oleh pengadilan terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan ini diatur melalui Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia perkawinan, orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Konstitusi 2019).

Menurut (Mardani 2016), dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang bersifat *lex specialis* terhadap ketentuan umum batas usia perkawinan, yang keberadaannya tidak dimaksudkan untuk memudahkan perkawinan di bawah umur, melainkan sebagai jalan keluar terakhir (*ultimum remedium*) dalam situasi yang benar-benar mendesak dan tidak dapat dihindari. Senada dengan itu, (Muhammad Anshary 2015) menegaskan bahwa dispensasi kawin harus

dipahami sebagai pengecualian yang bersifat ketat, bukan sebagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat untuk melegalkan perkawinan anak.

Pelaksanaan dispensasi kawin diperketat melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini lahir sebagai respons atas tingginya angka pengajuan dispensasi kawin pasca perubahan undang-undang, yang berpotensi menjadi pintu masuk legalisasi perkawinan anak secara masif (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019). Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengharuskan hakim untuk menemukan fakta adanya alasan mendesak dan mempertimbangkan kesiapan biologis, psikologis, spiritual, serta finansial calon mempelai secara kumulatif. Perma ini dinilai sebagai terobosan yudisial yang penting karena secara resmi mengintegrasikan prinsip *best interest of the child* dari Konvensi Hak Anak PBB ke dalam praktik peradilan agama Indonesia (Derry Angling Kesuma 2022). Hal ini diperkuat oleh (Witanto 2012) yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin tidak boleh hanya bertumpu pada ada tidaknya alasan mendesak, melainkan harus menelaah secara mendalam apakah perkawinan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi anak.

Terkait konsep alasan mendesak, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tidak memberikan definisi yang bersifat limitatif. Dalam praktik peradilan, (Harahap 2017) mencatat bahwa kondisi kehamilan di luar nikah secara historis menjadi alasan mendesak yang paling dominan dalam pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama Indonesia. Namun demikian, (Khoiruddin 2021) mengingatkan bahwa kehamilan tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pertimbangan, mengingat Perma Nomor 5 Tahun 2019 menghendaki analisis yang lebih menyeluruh terhadap kondisi dan kesiapan calon mempelai. Dengan demikian, terdapat potensi benturan normatif ketika alasan mendesak terpenuhi tetapi kesiapan tidak terpenuhi dalam satu kasus yang sama, dan inilah yang menuntut kemampuan interpretasi hukum hakim secara mendalam.

B. Teori *Sadd al-Dzarī'ah* dalam Ushul Fikih

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Sadd al-Dzarī'ah secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu *sadd* yang berarti menutup atau menyumbat, dan *al-dzarī'ah* yang berarti jalan, perantara, atau wasilah (Ahmad 2023). Secara terminologis, *Sadd al-Dzarī'ah* didefinisikan sebagai upaya menutup segala jalan atau perantara yang secara lahiriah dibolehkan (*mubāḥ*) namun mengarah kepada sesuatu yang diharamkan atau mengandung kerusakan (*mafsadah*) (Al-Qarāfi 1998). Ibn Qayyim al-Jauziyyah (1991) memberikan definisi yang lebih luas dengan menyatakan bahwa *dzarī'ah* adalah segala sesuatu yang menjadi sarana dan perantara menuju sesuatu yang lain, baik yang dilarang maupun yang dianjurkan, sehingga hukumnya mengikuti hukum dari sesuatu yang dituju tersebut.

(Al-Syātibī 1997) dalam *Al-Muwāfaqāt* menempatkan *Sadd al-Dzarī'ah* sebagai salah satu metode ijtihad yang bertumpu pada *maqāsid asy-syarī'ah*, dengan menegaskan bahwa syariat Islam pada dasarnya dibangun di atas prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*). Senada dengan itu, (Al-Zuhayli 1996) menyatakan bahwa *Sadd al-Dzarī'ah* merupakan metode penetapan hukum Islam yang didasarkan pada pertimbangan akibat (*ma'āl al-af'āl*), yakni dengan menilai ke mana suatu perbuatan akan berujung dan seberapa besar potensi kerusakan yang akan ditimbulkannya. *Sadd al-Dzarī'ah* memiliki landasan normatif yang dapat ditelusuri dari sejumlah nash Al-Qur'an, di antaranya larangan mencela sesembahan kaum musyrikin dalam QS. Al-An'am [6]: 108 yang dipahami ulama sebagai upaya menutup jalan menuju kerusakan yang lebih besar, serta kaidah fikih yang menyatakan "*mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*"

(*dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih*). (Khallaf 1978)

2. Kehujjahan *Sadd al-Dzarī'ah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *Sadd al-Dzarī'ah* sebagai sumber hukum Islam. Mazhab Maliki adalah mazhab yang paling kuat menerima dan mengembangkan teori ini. Ibn Rushd (2004) mencatat bahwa Imam Malik menjadikan *Sadd al-Dzarī'ah* sebagai salah satu dasar hukum yang diakui (*dalīl mu'tabar*) dalam istinbat hukum, terutama dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan pencegahan kerusakan sosial. (Al-Hafid 2004) Mazhab Hanbali juga menerima *Sadd al-Dzarī'ah* secara luas sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qudāmah (1997) dalam *Al-Mughnī* bahwa Imam Ahmad bin Hanbal kerap menggunakan metode ini dalam fatwa-fatwanya.

Sebaliknya, mazhab Syafi'i dan Hanafi bersikap lebih selektif. (Al-Syafi' 1999) cenderung membatasi penggunaan *Sadd al-Dzarī'ah* hanya pada kasus-kasus yang secara *qat'i* mengarah kepada keharaman, bukan pada kasus yang masih spekulatif (*maznūn*). (Auda 2008) dalam kerangka pendekatan sistem (*systems approach*) terhadap *maqāsid* menyatakan bahwa perbedaan pendapat ini sesungguhnya bukan pada diterima atau tidaknya *Sadd al-Dzarī'ah*, melainkan pada seberapa besar tingkat probabilitas kerusakan yang disyaratkan untuk mengaktifkan mekanisme penutupan tersebut.

3. Klasifikasi *Dzarī'ah*

Para ulama mengklasifikasikan *dzarī'ah* berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Al-Qarāfi membagi *dzarī'ah* menjadi empat tingkatan. Tingkat pertama adalah *dzarī'ah* yang pasti (*qat'i*) mengarah kepada kerusakan, seperti menggali lubang di jalan gelap yang pasti membahayakan pejalan kaki hukumnya wajib ditutup. Tingkat kedua adalah *dzarī'ah* yang jarang (*nādir*) mengarah kepada kerusakan, hukumnya boleh dilanjutkan. Tingkat ketiga adalah *dzarī'ah* yang lebih sering mengarah kepada kerusakan daripada kemaslahatan hukumnya wajib ditutup. Tingkat keempat adalah *dzarī'ah* yang sama-sama memiliki potensi kemaslahatan dan kerusakan memerlukan ijtihad mendalam dalam menentukan hukumnya (Al-Qarāfi 1998).

Ibn Qayyim al-Jauziyyah (1991) menambahkan klasifikasi berdasarkan niat pelaku, dengan membedakan antara *dzarī'ah* yang sejak awal diniatkan untuk mencapai keharaman dan *dzarī'ah* yang tidak diniatkan demikian namun secara faktual mengarah ke sana. Dalam konteks dispensasi kawin dengan kondisi kehamilan, (Khoiruddin 2021) Berpendapat bahwa mengabulkan dispensasi dalam kondisi ketidaksiapan yang nyata dapat dikategorikan sebagai *dzarī'ah* tingkat ketiga menurut klasifikasi Al-Qarāfi yaitu lebih sering mengarah kepada kerusakan berupa perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan sehingga wajib untuk ditutup.

4. Hubungan *Sadd al-Dzarī'ah* dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah*.

Sadd al-Dzarī'ah tidak dapat dipisahkan dari kerangka *maqāsid asy-syarī'ah* yang dirumuskan oleh (Al-Ghazālī 1997) dan dikembangkan lebih lanjut oleh (Al-Syātibi 1997). *Maqāsid asy-syarī'ah* mencakup lima tujuan pokok syariat, yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). (Auda 2008) menyatakan bahwa *Sadd al-Dzarī'ah* pada hakikatnya adalah instrumen operasional dari *maqāsid asy-syarī'ah* yaitu cara konkret untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut dari potensi perusakan yang datang dari celah-celah yang secara lahiriah tampak legal.

Dalam konteks dispensasi kawin, Ibn 'Āsyūr (2006) menegaskan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat kesiapan secara menyeluruh berpotensi merusak setidaknya tiga dari lima *maqāsid* sekaligus, yaitu *ḥifẓ an-nafs* melalui risiko kesehatan reproduksi ibu muda, *ḥifẓ al-'aql* melalui terputusnya akses pendidikan, dan *ḥifẓ an-nasl* melalui risiko kualitas keturunan yang

rendah akibat kehamilan usia sangat dini ('Asyur 2006). Pandangan ini diperkuat dengan pernyataan yang menyatakan bahwa prinsip pencegahan berbasis *Sadd al-Dzarī'ah* justru paling relevan diterapkan pada persoalan-persoalan yang menyangkut kelangsungan generasi dan perlindungan anak, karena dampak dari keputusan yang salah bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan. (Kamali 2000)

C. Perkawinan Anak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum

Perkawinan anak (*child marriage*) didefinisikan oleh UNICEF (2021) sebagai perkawinan formal maupun *de facto* yang melibatkan setidaknya satu pihak yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam perspektif hukum internasional, praktik ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghilangkan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang optimal (Amalia Syahidah 2024). Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan praktik yang merugikan perkembangan mereka (Presiden Republik Indonesia 1990)

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) huruf c undang-undang ini secara tegas mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia bersifat holistik dan mencakup dimensi fisik, mental, sosial, dan hukum, sehingga pendekatan perlindungan anak dalam perkara dispensasi kawin tidak boleh terbatas pada aspek formal-yuridis semata (Al Hasan and Yusup 2021). Oleh karena itu, hakim dalam perkara yang melibatkan kepentingan anak memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk menempatkan *best interest of the child* di atas kepentingan orang tua maupun kepentingan sosial yang bersifat konvensional (Yulmitra Handayani et al. 2023).

D. Ijtihad Hakim Peradilan Agama (Ijtihad Qadhā'ī)

Hakim dalam peradilan agama tidak semata-mata berfungsi sebagai pelaksana undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai mujtahid yang diberi kewenangan untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam sesuai dengan tuntutan keadilan dan kemaslahatan zaman. Bisri (1996) menyatakan bahwa dalam tradisi fikih Islam, hakim (*qāḍī*) memiliki kewenangan ijtihad dalam batas-batas yang ditentukan oleh teks (*naṣ*) dan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kewenangan ini dalam konteks peradilan modern dikenal sebagai *ijtihad qadhā'ī* atau ijtihad yudisial (Bahrudin 2022).

Kajian tentang penemuan hukum (*rechtsvinding*) di pengadilan agama menegaskan bahwa hakim agama memiliki keleluasaan untuk menggunakan metode-metode ijtihad klasik, termasuk *Sadd al-Dzarī'ah*, *istiṣlāḥ*, dan *'urf*, sebagai instrumen penyelesaian perkara yang tidak sepenuhnya terjawab oleh undang-undang positif (Manan 2006). Penggunaan teori *Sadd al-Dzarī'ah* oleh hakim peradilan agama dalam perkara dispensasi kawin merupakan bentuk ijtihad *qadhā'ī* yang sah secara metodologis karena bertumpu pada pertimbangan *maqāṣid* yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Aisyah, Efendi, and Hardyansah 2025). Oleh karena itu, kualitas ijtihad *qadhā'ī* tersebut akan sangat bergantung pada sejauh mana hakim menguasai ushul fikih, *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan kondisi sosial masyarakat di mana perkara tersebut terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji persoalan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Kornelius Benuf 2019). Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang menjadi objek utama kajian adalah Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM tertanggal 10 Februari 2025, yang dianalisis secara mendalam untuk menemukan *ratio decidendi* dan implikasi hukumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan teologis-sosiologis secara bersamaan. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis penetapan hakim dalam kerangka hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Pendekatan teologis-sosiologis digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kerangka teori *Sadd al-Dzari'ah* dan *maqāsid asy-syarī'ah*, sekaligus melihat dampak sosial dari penetapan tersebut terhadap masyarakat (Farid, Husni, and Pakarti 2022). Kombinasi dua pendekatan ini dipilih karena peradilan agama Indonesia beroperasi di persimpangan antara hukum positif nasional dan hukum Islam, sehingga analisis yang komprehensif memerlukan keduanya secara integratif (Puspantoro 2025).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Data primer bersumber dari Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data sekunder bersumber dari kitab-kitab ushul fikih klasik yang membahas *Sadd al-Dzari'ah*, buku-buku hukum keluarga Islam dan hukum perdata Indonesia, serta artikel-artikel ilmiah dari jurnal bereputasi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi (*documentary study*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumentasi dilakukan terhadap berkas penetapan asli Pengadilan Agama Indramayu Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM yang diperoleh secara langsung, mencakup seluruh bagian duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar penetapan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer serta regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang terdiri dari empat tahap. Pertama, interpretasi substansif (*substantive interpretation*), yaitu membaca dan menafsirkan seluruh isi penetapan secara menyeluruh untuk menemukan makna hukum yang terkandung di dalamnya (Mertokusumo 2010). Kedua, *theory matching*, yaitu mencocokkan elemen-elemen pertimbangan hakim dengan unsur-unsur dan klasifikasi *Sadd al-Dzari'ah* menurut para ulama ushul fikih. Ketiga, konektivitas normatif, yaitu menganalisis keterkaitan antara pertimbangan hakim dengan norma-norma dalam hukum positif, khususnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan prinsip *best interest of the child*. Keempat, analisis implikasi hukum, yaitu menganalisis dampak dan akibat hukum dari penetapan tersebut terhadap perkembangan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia secara lebih luas (Soekanto and Mamudji 2010). Alur lengkap proses penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penetapan No. 52 /Pdt.P/2025/PA.IM

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM adalah hasil keputusan dari Pengadilan Agama Indramayu yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Tunggal Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon istri yang sudah bercerai sejak tahun 2013 untuk putri mereka yang masih berusia 13 tahun (Indramayu n.d.). Kondisi keluarga yang tidak lengkap adalah konteks sosial yang penting, karena anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung lebih rentan terhadap pernikahan di usia muda (Yunike Karolina, Ika Friscila Nur Hidayah 2024).

Permohonan ini diajukan karena calon istri yang masih berusia 13 tahun dan calon suami yang berumur 17 tahun sudah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan kehamilan selama 10 minggu. Sebelumnya, rencana pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea karena kedua calon pengantin belum mencapai usia minimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam sidang, terungkap bahwa calon suami bekerja sebagai montir dengan penghasilan sekitar Rp50.000,00 setiap hari. Sementara itu, calon istri mengatakan bahwa dia belum siap untuk menikah dan ingin melanjutkan pendidikannya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kesiapan psikologis dan unsur kerelaan (*riḍā*) dalam pernikahan menurut hukum Islam masih belum terpenuhi (Al-Zuhayli 1996). Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu menyatakan bahwa pernikahan sebaiknya tidak dilakukan karena usia calon istri masih terlalu muda. Hal ini bisa menyebabkan masalah kesehatan dan berisiko menyebabkan stunting pada anak yang akan lahir. Berdasarkan informasi tersebut, hakim menolak permohonan untuk dispensasi kawin karena tidak ada bukti kesiapan dari segi biologis, psikologis, spiritual, dan finansial dari kedua calon mempelai, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam penilaiannya, hakim juga mengatakan bahwa penolakan itu sesuai dengan teori *Sadd al-Dzari'ah*, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar di masa depan.

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM berfokus pada penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Dalam kasus ini, hakim tidak hanya melihat adanya alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, tetapi juga mengevaluasi kesiapan calon mempelai secara menyeluruh sesuai dengan yang diharuskan oleh Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Aturan tersebut menyatakan bahwa alasan mendesak dan kesiapan calon pengantin adalah syarat yang harus dipenuhi bersamaan sebelum permohonan dispensasi kawin bisa diterima (Mahkamah Agung 2019).

Dalam kasus ini, alasan mendesak memang ditemukan berdasarkan fakta, yaitu calon istri sudah hamil selama 10 minggu. Namun, hakim menganggap bahwa persiapan kedua calon pengantin tidak memenuhi berbagai aspek penting. Ketidaksiapan biologis terlihat dari usia calon istri yang baru 13 tahun dan secara medis, usia tersebut belum ideal untuk hamil atau melahirkan. Ketidaksiapan secara mental terlihat dari pengakuan calon istri yang mengatakan bahwa dia belum siap untuk menikah. Ketidaksiapan secara spiritual terlihat dari kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab dalam rumah tangga. Di sisi lain, ketidaksiapan finansial terlihat dari kondisi ekonomi calon suami yang hanya bekerja sebagai montir dengan penghasilan harian sekitar Rp50.000,00.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa adanya kehamilan tidak menjadi salah

satu alasan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Hakim justru menjadikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai fokus utama dalam menilai permohonan. Implikasi Setelah dikeluarkannya Perma Nomor 5 Tahun 2019, mekanisme pemeriksaan dispensasi kawin di pengadilan mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula bersifat administratif menjadi pemeriksaan yang lebih substantif (Karima et al. 2023). Pendekatan baru ini lebih fokus pada perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam situasi ini, hakim tidak hanya melihat solusi sementara untuk kehamilan di luar nikah, tetapi juga memikirkan efek jangka panjang yang mungkin terjadi jika pernikahan tetap dilanjutkan tanpa persiapan yang cukup.

Salah satu hal penting dalam hukum yang sangat mempengaruhi keputusan hakim adalah ketika calon istri secara langsung mengatakan di pengadilan bahwa dia belum siap untuk menikah dan ingin melanjutkan pendidikannya. Pernyataan itu tidak bisa dianggap sebagai keterangan biasa, tetapi sebagai fakta hukum yang langsung berkaitan dengan penilaian kesiapan psikologis calon mempelai. Dalam penjelasan hakim, pernyataan ini menjadi tanda yang paling jelas bahwa salah satu pihak belum benar-benar menginginkan pernikahan tersebut.

Pernyataan calon istri tersebut jika melihat dalam perspektif hukum Islam, sangat releban dengan konsep *ridā* atau persetujuan yang bebas dalam pernikahan. Al-Zuhayli (1996) menjelaskan bahwa *ridā* adalah syarat penting dalam pernikahan yang harus muncul dari keinginan yang bebas tanpa adanya paksaan atau tekanan (Muhammad Rosikhun 2025). Oleh karena itu, ketika calon istri secara jelas menyatakan bahwa dia belum siap untuk menikah, hal tersebut menunjukkan bahwa unsur persetujuan yang lengkap, sesuai dengan yang diharapkan dalam hukum perkawinan Islam, belum terpenuhi. Selain itu, keinginan calon istri untuk terus melanjutkan pendidikan juga berkaitan dengan perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertimbangan hakim semakin diperkuat oleh informasi yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yang hadir dalam persidangan. Kehadiran Dinas P3A dalam kasus dispensasi kawin merupakan pelaksanaan dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang mendorong para hakim untuk melibatkan lembaga yang memiliki keahlian teknis dalam perlindungan perempuan dan anak. Menurut hukum acara, informasi tersebut dapat dianggap sebagai pendapat dari seorang ahli yang berasal dari lembaga negara yang memiliki wewenang dalam bidang perlindungan anak dan kesehatan reproduksi (Harahap 2017).

Dinas P3A Kabupaten Indramayu menyampaikan bahwa pernikahan sebaiknya ditunda karena usia calon istri masih tergolong muda, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, termasuk potensi stunting bagi anak yang akan dilahirkan. Dalam sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*, risiko ini dapat diklasifikasikan sebagai *mafsadah muḥaqqaqah* karena ancamannya bersifat nyata dan dapat dibuktikan melalui bukti empiris. Risiko stunting tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik anak, tetapi juga berhubungan dengan kualitas generasi mendatang serta kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan hakim dalam penetapan ini menunjukkan pola pemikiran hukum yang tidak hanya fokus pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga memperhatikan perlindungan anak, kepentingan bersama, dan pencegahan kerugian di masa yang akan datang. Penolakan dispensasi kawin dalam kasus ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan, pendidikan, dan masa depan anak, dibandingkan dengan penyelesaian jangka pendek yang dihasilkan dari legalisasi perkawinan akibat kehamilan di luar nikah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Sadd al-Dzarī'ah* yang mengutamakan pencegahan kerusakan dalam penetapan hukum.

C. Penerapan Teori *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM.

Analisis pada sub-bab sebelumnya telah menetapkan bahwa *ratio decidendi* utama hakim dalam penetapan ini bertumpu pada tiga komponen yuridis yang saling memperkuat, yaitu tidak terpenuhinya syarat kesiapan berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, pernyataan calon istri yang mengindikasikan ketiadaan *ridā*, dan keterangan Dinas P3A yang mengkonfirmasi *mafsadah* secara empiris. Ketiga komponen tersebut berfungsi sebagai fondasi hukum positif dari penetapan ini. Namun demikian, analisis yang berhenti pada dimensi hukum positif saja tidak akan mampu mengungkap kedalaman metodologis dari penalaran hakim secara utuh, karena hakim sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa penetapannya bersesuaian dengan teori hukum *Sadd al-Dzari'ah*. Pernyataan ini membuka ruang analisis yang lebih dalam tentang bagaimana teori hukum Islam tersebut sesungguhnya bekerja dalam keseluruhan alur pertimbangan hakim, sejauh mana penerapannya bersifat substantif atau sekadar dekoratif, dan apa implikasi metodologisnya bagi perkembangan *ijtihad qadhā'i* di peradilan agama Indonesia. Untuk membedah bagaimana *Sadd al-Dzari'ah* diterapkan dalam penetapan ini, ada empat dimensi utama yang dianalisis secara berkesinambungan. Pembahasan dibuka dengan melihat kedudukan metode tersebut di dalam teks putusan; apakah ia melandasi inti putusan (*ratio decidendi*) atau hanya pemanis argumen (*obiter dictum*). Setelah distingsi itu dipetakan, fokus beralih pada komparasi teori (*theory matching*) untuk melihat kecocokan antara argumen hakim dengan klasifikasi *dzari'ah* perspektif ushul fikih. Tidak berhenti di sana, analisis ini juga menelusuri bagaimana *Sadd al-Dzari'ah* bekerja secara konkret dalam mengawal *maqāsid asy-syarī'ah*, yang kemudian bermuara pada cara hakim memecahkan dilema hukum lewat prinsip *ta'aruf al-mafsadatayn*. Melalui rangkaian dimensi ini, sub-bab ini ingin membuktikan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* bukanlah tempelan doktrin yang dipaksakan di akhir berkas, melainkan fondasi logis yang mengonstruksi seluruh penalaran hukum hakim sejak awal.

a. Konstruksi *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Pertimbangan Hakim.

Telaah terhadap Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM menunjukkan bahwa teori *Sadd al-Dzari'ah* hanya disebutkan satu kali secara eksplisit, yakni pada bagian akhir pertimbangan hukum ketika hakim menyatakan bahwa penolakan dispensasi kawin dilakukan untuk “menutup terjadinya peristiwa serupa di masyarakat pada masa mendatang”. Secara tekstual, posisi tersebut menempatkan *Sadd al-Dzari'ah* sebagai bagian penutup dari pertimbangan hakim yang tampak tidak menjadi dasar hukum utama dalam amar penetapan. Dasar yuridis utama tetap bertumpu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khususnya mengenai tidak terpenuhinya kesiapan biologis, psikologis, spiritual, dan finansial calon mempelai. Oleh karena itu, apabila dibaca secara literal, penyebutan *Sadd al-Dzari'ah* dapat dipahami sebagai *obiter dictum* atau pertimbangan tambahan yang melengkapi argumentasi utama hakim (Harahap 2017). Namun demikian, penelitian ini berpendapat bahwa *Sadd al-Dzari'ah* dalam penetapan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ornamen teologis yang ditempatkan di akhir pertimbangan. Pola penalaran hakim sejak awal hingga akhir justru menunjukkan karakteristik utama *Sadd al-Dzari'ah*, yakni pencegahan *mafsadah* melalui penutupan jalan yang berpotensi mengarah kepada kerusakan yang lebih besar. Hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta kehamilan sebagai alasan mendesak, tetapi juga menilai berbagai potensi kerugian yang dapat timbul apabila perkawinan tetap dilangsungkan, seperti risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan psikologis, terhambatnya pendidikan calon istri, ketidakmampuan ekonomi calon suami, hingga potensi lahirnya persoalan sosial baru di kemudian hari. Pola pertimbangan demikian menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan preventif yang menempatkan

pencegahan *mafsadah* lebih utama daripada pencapaian kemaslahatan sesaat, sebagaimana menjadi inti dari teori *Sadd al-Dzari'ah* dalam ushul fikih (Al-Syātibī 1997).

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdul Manan (2006) yang menyatakan bahwa hakim peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai penerap norma hukum positif, tetapi juga sebagai penggali nilai-nilai hukum Islam yang hidup dalam masyarakat (Manan 2006). Dalam praktiknya, prinsip-prinsip hukum Islam sering kali bekerja secara substantif dalam keseluruhan pertimbangan hakim tanpa selalu disebutkan secara eksplisit dalam setiap bagian putusan. Cik Hasan Bisri (1996) bahkan menyebut bahwa kualitas *ijtihad qadhā'i* hakim terlihat dari kemampuannya mengintegrasikan hukum positif dengan nilai-nilai syariat secara organis dalam struktur argumentasi putusan. Dalam konteks ini, *Sadd al-Dzari'ah* tampak bekerja sebagai kerangka berpikir substantif yang menopang keseluruhan logika hakim dalam menilai dampak jangka panjang dari perkawinan usia anak.

Dalam perspektif ushul fikih, pola pertimbangan hakim tersebut dapat dipetakan ke dalam klasifikasi *dzari'ah* menurut Al-Qarāfī (1998). Al-Qarāfī membagi *dzari'ah* ke dalam empat tingkatan berdasarkan tingkat probabilitas mafsadah yang ditimbulkannya. Berdasarkan klasifikasi tersebut, perkara dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM lebih tepat dikategorikan ke dalam *dzari'ah* tingkatan ketiga, yaitu suatu perbuatan yang secara lahiriah dibolehkan tetapi dalam praktiknya lebih dominan mengarah kepada *mafsadah* daripada *maṣlahah* sehingga wajib dicegah. Klasifikasi ini terlihat dari tidak terpenuhinya seluruh aspek kesiapan calon mempelai secara bersamaan, baik kesiapan biologis, psikologis, spiritual, maupun finansial. Selain itu, risiko kesehatan dan stunting yang dikemukakan Dinas P3A menunjukkan bahwa *mafsadah* dalam perkara ini tidak lagi bersifat spekulatif (*mafsadah mauhūmah*), melainkan telah mengarah pada *mafsadah muḥaqqaqah* atau kerusakan yang nyata dan dapat diprediksi secara empiris (Khallaf 1978).

Klasifikasi tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan calon istri yang secara eksplisit menyatakan belum siap menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikan. Dalam perspektif hukum Islam, pernyataan tersebut berkaitan langsung dengan konsep *ridā* atau kerelaan calon mempelai sebagai salah satu unsur penting dalam perkawinan. Wahbah al-Zuhaylī (1996) menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa kesiapan dan kerelaan yang utuh berpotensi kehilangan tujuan dasarnya sebagai institusi sakinah, mawaddah, wa rahmah. Di sisi lain, keinginan calon istri untuk tetap melanjutkan pendidikan juga menunjukkan adanya dimensi perlindungan terhadap *ḥifẓ al-'aql* dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*, karena pendidikan merupakan bagian penting dalam pengembangan kualitas intelektual manusia ('Asyur 2006). Dengan demikian, penolakan dispensasi tidak hanya dipahami sebagai penerapan hukum positif semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap tujuan-tujuan dasar syariat.

Di samping itu, pola pertimbangan hakim dalam penetapan ini juga memperlihatkan dimensi preventif sosial yang menjadi salah satu karakter penting *Sadd al-Dzari'ah*. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penolakan dispensasi dilakukan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masyarakat pada masa mendatang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individual para pihak, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas dari praktik perkawinan usia dini. Syafe'i (2010) menyatakan bahwa *Sadd al-Dzari'ah* tidak hanya diarahkan untuk mencegah mafsadah individual, tetapi juga untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih luas (Hayatudin and Syaekhudin 2025). Dalam konteks ini, penetapan hakim berfungsi sebagai instrumen *al-wiqāyah al-ijtimā'iyah* atau perlindungan sosial preventif melalui mekanisme yudisial.

Dengan demikian, konstruksi pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor

52/Pdt.P/2025/PA.IM menunjukkan bahwa *Sadd al-Dzarī'ah* tidak sekadar hadir sebagai legitimasi normatif yang ditempatkan di akhir penetapan, melainkan bekerja secara substantif dalam keseluruhan pola penalaran hakim. Pertimbangan mengenai ketidaksiapan calon mempelai, perlindungan kesehatan, hak pendidikan anak, serta pencegahan mafsadah sosial menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara hukum positif, perlindungan anak, dan *maqāsid asy-syarī'ah*. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa penerapan *Sadd al-Dzarī'ah* dalam praktik peradilan agama kontemporer dapat berfungsi sebagai instrumen interpretasi hukum yang adaptif terhadap persoalan sosial modern, khususnya dalam perkara dispensasi kawin..

b. Perlindungan *Maqashid* dan Penyelesaian *Ta'arrud al-Mafsadatayn*.

Analisis *theory matching* pada sub-bab sebelumnya telah membuktikan pemenuhan seluruh unsur *Sadd al-Dzarī'ah* secara konsisten dalam pertimbangan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi *maqāsid asy-syarī'ah* yang dilindungi dalam Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM pada tahapan analisis berikutnya.

Perspektif *maqāsid* kontemporer tidak lagi menempatkan *Sadd al-Dzarī'ah* sebagai instrumen pelarangan semata. Perspektif ini memosisikan teori tersebut sebagai mekanisme preventif untuk melindungi tujuan-tujuan pokok syariat dari potensi kerusakan. Kerusakan tersebut dapat lahir melalui tindakan yang secara lahiriah tampak legal.

Jasser Auda (2008) juga menegaskan bahwa *Sadd al-Dzarī'ah* merupakan instrumen operasional *maqāsid*. Konsekuensinya, hakim harus selalu menghubungkan penerapan teori tersebut dengan perlindungan kemaslahatan yang konkret dan terukur di dalam persidangan (Auda 2008).

Penetapan ini menunjukkan perlindungan terhadap tiga *maqāsid* sekaligus, yaitu *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz an-nasl*. Perlindungan terhadap *hifz an-nafs* terlihat dari pertimbangan hakim mengenai risiko kesehatan reproduksi calon istri yang masih berusia 13 tahun. Keterangan Dinas P3A mengenai risiko komplikasi kehamilan dan potensi stunting menunjukkan bahwa perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah muḥaqqaqah* atau kerusakan yang nyata dan terverifikasi. Dalam perspektif Abu Ishaq Al-Syatibi (1997), perlindungan jiwa merupakan bagian dari *maqāsid* level *darūriyyāt* yang wajib diprioritaskan di atas kepentingan sosial maupun administratif lainnya (Al-Syātibī 1997).

Perlindungan terhadap *hifz al-'aql* tampak dari pengakuan hakim terhadap keinginan calon istri untuk tetap melanjutkan pendidikan. Pernyataan calon istri di persidangan bahwa dirinya belum siap menikah dan masih ingin bersekolah menjadi fakta hukum penting yang menunjukkan adanya ancaman terhadap hak pendidikan anak (Pengadilan Agama Indramayu, 2025). Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur (2006) menjelaskan bahwa *hifz al-'aql* tidak hanya bermakna mencegah kerusakan akal secara langsung, tetapi juga memastikan adanya akses terhadap pendidikan dan pengembangan intelektual manusia ('Asyur 2006). Dalam konteks ini, penolakan dispensasi dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan intelektual calon istri yang masih berada pada usia pendidikan.

Adapun perlindungan terhadap *hifz an-nasl* terlihat dari pertimbangan mengenai kualitas keturunan dan masa depan anak yang akan dilahirkan. Risiko stunting yang dikemukakan oleh Dinas P3A menunjukkan bahwa persoalan dalam perkara ini tidak hanya menyangkut legalitas perkawinan, tetapi juga menyangkut kualitas generasi yang akan lahir. Abu Ishaq Al-Syatibi (1997) menegaskan bahwa *hifz an-nasl* tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keberadaan keturunan secara biologis, tetapi juga perlindungan terhadap kualitas generasi agar mampu tumbuh secara sehat dan optimal (Al-Syātibī 1997). Dengan demikian, ancaman stunting dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *fasād an-nasl* yang wajib dicegah melalui mekanisme *Sadd al-Dzarī'ah*.

Namun demikian, penerapan *Sadd al-Dzarī'ah* dalam perkara ini tidak berarti menghilangkan

mafsadah sepenuhnya. Penolakan dispensasi kawin justru memperlihatkan adanya situasi *ta'āruḍ al-maḥṣadatayn*, yaitu benturan antara dua *maḥṣadah* yang sama-sama nyata. Dalam ushul fikih, kondisi demikian diselesaikan melalui kaidah yang dirumuskan oleh Jalaluddin Al-Suyuthi (1990):

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَيْنِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِرِتَابِ أَخْفَاهِمَا

“Apabila dua kerusakan saling berbenturan, maka dipilih kerusakan yang lebih ringan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar.”

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu hakim tidak mungkin menghasilkan keputusan yang sepenuhnya bebas dari mafsadah, melainkan harus menentukan *maḥṣadah* mana yang lebih ringan untuk dipilih..

Dalam penetapan ini, *maḥṣadah* pertama muncul apabila dispensasi kawin dikabulkan, yaitu berlangsungnya perkawinan dalam kondisi ketidaksiapan biologis, psikologis, spiritual, dan finansial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan calon istri, tingginya kemungkinan perceraian dini, kekerasan dalam rumah tangga, hingga risiko stunting terhadap anak yang akan lahir. Sebaliknya, mafsadah kedua muncul apabila dispensasi ditolak, yaitu kehamilan berlanjut tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga menimbulkan stigma sosial, persoalan nasab anak, dan kerentanan ekonomi bagi calon istri dan bayi yang dikandungnya.

Apabila dibandingkan, mafsadah pertama memiliki tingkat kerusakan yang lebih berat karena menyentuh tiga maqāṣid level *ḍarūriyyāt* sekaligus, yaitu *ḥifẓ an-naḥs*, *ḥifẓ al-‘aql*, dan *ḥifẓ an-nasl*. Selain itu, mafsadah tersebut bersifat lebih permanen karena menyangkut kerusakan kesehatan reproduksi, hilangnya akses pendidikan, dan kualitas generasi yang sulit dipulihkan. Sebaliknya, sebagian mafsadah kedua masih dapat diminimalisasi melalui instrumen hukum dan perlindungan sosial tertentu. Oleh karena itu, pilihan hakim untuk menolak dispensasi kawin menunjukkan penerapan kaidah *irtikāb akhaff al-ḍararayn*, yaitu memilih mafsadah yang lebih ringan guna menghindari mafsadah yang lebih besar.

Dengan demikian, penerapan *Sadd al-Dzarī‘ah* dalam penetapan ini tidak hanya memperlihatkan integrasi antara hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga menunjukkan orientasi maqāṣid yang bersifat preventif dan berjangka panjang. Hakim tidak semata-mata menyelesaikan persoalan administratif perkawinan, melainkan menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak dan generasi melalui pendekatan kemaslahatan yang lebih substantif.

D. Implikasi Hukum Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM memiliki implikasi penting terhadap praktik penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, khususnya mengenai hubungan antara alasan mendesak dan syarat kesiapan dalam permohonan dispensasi kawin. Penolakan dispensasi meskipun telah terdapat kehamilan menunjukkan bahwa hakim memaknai kedua syarat tersebut sebagai syarat yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Dengan demikian, keberadaan alasan mendesak tidak serta-merta menghapus kewajiban hakim untuk menilai kesiapan biologis, psikologis, spiritual, dan finansial calon mempelai secara substantif.

Penetapan ini sekaligus mempertegas bahwa konsep “kepentingan terbaik bagi anak” dalam perkara dispensasi kawin tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai upaya menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah, tetapi harus dilihat dalam perspektif perlindungan jangka panjang terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak. Dalam konteks tersebut, penetapan ini memperlihatkan pergeseran orientasi peradilan agama dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan perlindungan anak yang lebih berbasis *maqāṣid* dan hak anak.

Di sisi lain, penetapan ini juga mengungkap adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terkait perlindungan anak yang sedang dikandung pasca penolakan dispensasi kawin. Seluruh pertimbangan hakim berfokus pada perlindungan calon istri sebagai anak, namun belum memberikan elaborasi memadai mengenai status hukum dan perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan. Padahal, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan pada prinsipnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah (Indonesia 2012). Kekosongan ini menunjukkan bahwa sistem hukum dispensasi kawin di Indonesia masih menyisakan problem perlindungan hukum pasca penolakan, terutama bagi anak yang telah berada dalam kandungan. Oleh karena itu, penelitian ini menilai perlunya penguatan regulasi atau pedoman yudisial yang tidak hanya mengatur parameter pengabulan atau penolakan dispensasi, tetapi juga mekanisme perlindungan terhadap anak yang terdampak langsung akibat penolakan tersebut.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penetapan ini merepresentasikan bentuk *ijtihad qadhā'i* yang berorientasi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Hakim tidak hanya menerapkan norma positif secara tekstual, tetapi juga mengintegrasikan logika *Sadd al-Dzarī'ah* dan prinsip perlindungan *maqāṣid* ke dalam keseluruhan penalaran hukumnya. Hal ini terlihat dari bagaimana hakim memandang dispensasi kawin bukan sekadar persoalan administratif pencatatan perkawinan, melainkan sebagai instrumen preventif untuk mencegah *mafsadah* yang lebih luas, baik terhadap calon istri, anak yang dikandung, maupun masyarakat secara umum. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak mengenal kekuatan preseden yang mengikat sebagaimana dalam tradisi common law, konstruksi argumentasi dalam penetapan ini tetap memiliki nilai *persuasive authority* yang penting. Argumentasi mengenai sifat kumulatif syarat Perma Nomor 5 Tahun 2019, *penerapan Sadd al-Dzarī'ah*, serta penggunaan kaidah *ta'arud al-maṣadatayn* berpotensi menjadi rujukan metodologis bagi hakim-hakim lain dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dengan kondisi serupa.

Lebih luas lagi, penetapan ini berkontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam tiga dimensi sekaligus. Pertama, memperkuat integrasi antara pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan hukum positif dalam praktik peradilan agama. Kedua, memperluas penerimaan terhadap penggunaan bukti empiris dan keterangan lembaga teknis negara seperti Dinas P3A sebagai bagian penting dalam pertimbangan hukum keluarga Islam kontemporer. Ketiga, membuka ruang pembaruan regulasi dispensasi kawin agar lebih responsif terhadap persoalan perlindungan anak dan dampak jangka panjang pernikahan usia dini. Dalam konteks ini, penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM tidak hanya penting sebagai produk yudisial individual, tetapi juga sebagai representasi perkembangan metodologi hukum keluarga Islam Indonesia yang semakin adaptif, preventif, dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis secara mendalam penerapan teori *Sadd al-Dzarī'ah* dalam Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.IM tentang penolakan permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan seluruh hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok yang menjawab ketiga rumusan masalah secara berurutan.

Pertama, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada penetapan ini bertumpu pada tiga komponen ratio decidendi yang saling memperkuat.

Komponen pertama adalah penerapan syarat kumulatif Perma Nomor 5 Tahun 2019, di mana hakim menegaskan bahwa alasan mendesak berupa kehamilan 10 minggu meskipun secara normatif terpenuhi tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pengabulan dispensasi apabila tidak disertai kesiapan biologis, psikologis, spiritual, dan finansial dari kedua calon mempelai. Komponen kedua adalah pernyataan langsung calon istri di persidangan bahwa dirinya belum siap menikah dan masih ingin melanjutkan pendidikan, yang merupakan fakta hukum persidangan (*judicial fact*) yang mengaktifkan dua norma sekaligus, yaitu ketiadaan *ridā* dalam hukum Islam dan ketiadaan kesiapan psikologis dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Komponen ketiga adalah keterangan resmi Dinas P3A Kabupaten Indramayu sebagai pendapat ahli lembaga negara yang mengkonfirmasi secara empiris adanya risiko kesehatan bagi calon istri dan risiko stunting pada bayi yang dikandung, yang menjadikan *mafsadah* dalam perkara ini bersifat muhaqqaqah (terverifikasi) bukan sekadar spekulatif.

Kedua, penerapan teori *Sadd al-Dzari'ah* dalam penetapan ini bersifat substantif dan menyeluruh, meskipun hakim hanya menyebutnya secara eksplisit satu kali di penghujung pertimbangan. Melalui *theory matching* yang sistematis, penelitian ini membuktikan bahwa seluruh enam unsur *Sadd al-Dzari'ah* terpenuhi secara konsisten dalam keseluruhan alur pertimbangan hakim, sehingga *Sadd al-Dzari'ah* berfungsi bukan sekadar sebagai *obiter dictum* melainkan sebagai metodologi hukum yang menopang keseluruhan penalaran yudisial. Permohonan dispensasi dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai *dzari'ah* tingkatan ketiga menurut klasifikasi Al-Qarāfi yakni yang lebih dominan mengarah kepada *mafsadah* sehingga wajib untuk ditutup. Penerapan *Sadd al-Dzari'ah* dalam penetapan ini sekaligus melindungi tiga *maqāsid asy-syarī'ah* secara bersamaan, yaitu *hifz an-nafs* melalui perlindungan kesehatan calon istri, *hifz al-'aql* melalui perlindungan hak pendidikannya, dan *hifz an-nasl* melalui pencegahan risiko stunting pada generasi yang akan lahir. Situasi berhadapannya dua mafsadah antara pernikahan tanpa kesiapan dan kehamilan tanpa ikatan pernikahan diselesaikan hakim melalui penerapan kaidah ta'arud al-mafsadatayn dengan memilih mafsadah yang lebih ringan, yakni menolak dispensasi guna menghindari mafsadah yang lebih berat dan permanen.

Ketiga, penetapan ini memiliki implikasi hukum yang berlapis dalam dua dimensi. Dalam dimensi hukum positif, penetapan ini mengkonfirmasi sifat kumulatif antara syarat alasan mendesak dan kesiapan dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, memperkuat prinsip *best interest of the child* dalam praktik peradilan agama, serta menegaskan bahwa kondisi kehamilan tidak serta-merta membebaskan orang tua dari kewajiban melindungi anak dari pernikahan dini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun demikian, penetapan ini juga menyisakan kekosongan hukum yang kritis, karena tidak satu pun paragraf pertimbangan hakim secara eksplisit mengatur perlindungan hukum bagi anak yang dikandung pasca penolakan dispensasi, sehingga anak tersebut berpotensi menanggung keterbatasan status hukum berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanpa arahan hukum yang memadai dari penetapan. Dalam dimensi hukum keluarga Islam, penetapan ini merepresentasikan model *ijtihad qadhā'i* yang matang dan berorientasi maqāsid, serta memiliki potensi sebagai preseden argumentatif bukan preseden formal mengingat sistem civil law yang dianut Indonesia bagi hakim-hakim lain yang menghadapi perkara dispensasi kawin dengan kondisi serupa.

Berdasarkan ketiga kesimpulan pokok tersebut, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi. Pertama, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar mempertimbangkan pembaruan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dengan menambahkan dua hal: ketentuan yang secara eksplisit menetapkan hierarki antara syarat alasan mendesak dan syarat kesiapan ketika keduanya berbenturan; serta ketentuan yang mewajibkan hakim untuk memberikan arahan perlindungan hukum bagi anak yang dikandung dalam perkara penolakan dispensasi, termasuk informasi

tentang mekanisme pengakuan nasab berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, kepada hakim-hakim peradilan agama Indonesia agar menjadikan penetapan ini sebagai referensi argumentatif dalam menghadapi perkara dispensasi kawin yang menghadirkan kondisi serupa, khususnya dalam mengoperasionalkan pendekatan maqāṣid melalui integrasi keterangan ahli lembaga teknis negara ke dalam pertimbangan hukum Islam secara metodologis. Ketiga, kepada Dinas P3A dan lembaga perlindungan anak di seluruh Indonesia agar meningkatkan peran aktifnya dalam persidangan perkara dispensasi kawin sebagaimana dimandatkan Perma Nomor 5 Tahun 2019, mengingat keterangan lembaga teknis negara terbukti memiliki kontribusi signifikan sebagai bukti empiris *mafsadah* yang memperkuat pertimbangan hakim secara metodologis. Keempat, kepada peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini melalui setidaknya tiga arah kajian: kajian komparatif terhadap penetapan-penetapan penolakan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama di Indonesia pasca Perma Nomor 5 Tahun 2019 untuk memetakan konsistensi penerapan pendekatan maqāṣid; kajian khusus tentang mekanisme perlindungan hukum anak yang dikandung dalam perkara penolakan dispensasi kawin sebagai celah regulatif yang belum mendapat perhatian akademis yang memadai; serta kajian tentang dampak jangka panjang penolakan dispensasi kawin terhadap kondisi sosial-ekonomi ibu dan anak pasca penetapan.

DAFTAR REFERENSI

- 'Asyur, Syaikh Muhammad Al-Thahir Bin. 2006. *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. Dār Al-Nafā'is.
- (Bps), Badan Pusat Statistik. 2024. "Pernikahan Anak Di Indonesia." *Jakarta:Bps* 12. Retrieved (<https://www.bps.go.id/publication>).
- Ahmad. 2023. "Teori Sadd Al-Dzari'ah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak." *Hukum Islam Indonesia* 15 2:201–20.
- Aisyah, Sandya Hilana, Wakid Efendi, And Rommy Hardyansah. 2025. "Permohonan Dispensasi Perkawinan Perspektif Sadd'dzari'ah (Studi Penetapan Nomor : 203/Pdt.P/2023/ Pa.Sjj)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(3):1516–30.
- Al-Ghazālī, Abu Hamid. 1997. "Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul." *Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah* 286.
- Al-Hafid, Ibnu Rusyd. 2004. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. Dār Al-Ḥadīṣ.
- Al-Qarāfī, Shihabuddin. 1998. "Al-Furūq Fi Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah." *Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah* 2:33.
- Al-Syafi', Muhammad Bin Idris. 1999. "Al-Umm." *Beirut: Dar Al-Ma'Rifah* 7:23.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq. 1997. "Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah." *Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah* 2:8–10.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1996. "Ushul Al-Fiqh Al-Islami." *Damaskus: Dar Al-Fikr* 2:1085.
- Amalia Syahidah, Jihan. 2024. "Pemenuhan Hak Anak Yang Menikah Pada Usia Dini Di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap." *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 6(1):1–22. Doi: 10.19105/Al-Manhaj.V6i1.12927.
- Auda, Jasser. 2008. "Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach." *London: International Institute Of Islamic Thought* 71–72.
- Bahrudin, Nurbaiti. 2022. "'Urf Sebagai Dasar Ratio Decidendi Dalam Putusan Pengadilan Agama." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 7(2):261. Doi: 10.24235/Mahkamah.V7i2.11641.
- Derry Angling Kesuma, Rianda Riviyusnita. 2022. "Telaah Norma Terhadap Dispensasi Kawin

- Dalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Kepentingan Si Anak.” 8(1):255–68.
- Farid, Diana, Muhammad Husni, And Abdulah Pakarti. 2022. “Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama.” *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3(2):118–32.
- Harahap, Muhammad Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Hasan, Fahadil Amin, And Deni Kamaluddin Yusup. 2021. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14(1):86–98. Doi: 10.14421/Ahwal.2021.14107.
- Hayatudin, Amrullah, And Muhammad Tegar Syaekhudin. 2025. “The Concept Of Sadd Al-Dzāri‘Ah From The Perspective Of Asy-Syātibī And Al-Qarāfi Towards Minimum Marriage Age Policy In Indonesia.” *Asy-Syari‘ah* 27(2):193–211. Doi: 10.15575/As.V27i2.44813.
- Indonesia, Presiden Republik. 2012. “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Bpk Ri* 1–5.
- Indramayu, Pengadilan Agama. N.D. “Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2025/Pa.Im.”
- Inzaghi, Rizqi, And Husain Saputra. 2025. *Tinjauan Sadd Adz-Dzari‘ah Terhadap Penetapan Wali ‘Adal Pada Putusan Perkara Nomor 220/Pdt.P/2023/Pa.Bms*.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2000. “Principles Of Islamic Jurisprudence.” *Journal Of Law And Religion* 15(1/2):385. Doi: 10.2307/1051529.
- Karima, Aliya, Nabila Luthvia Rahma, Abdurrohman Kasdi, And Labib Nubahai. 2023. “Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim.” *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies* 5(2):119–32. Doi: 10.21154/Syakhsyiah.V5i2.7082.
- Khallaf, Syaikh Abdul Wahhab. 1978. *Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Dār Al-Qalam.
- Khoiruddin, Nasution. 2021. “Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim.” *Academia&Tazaffa*.
- Konstitusi, Mahkamah. 2017. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017*.
- Konstitusi, Mahkamah. 2019. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (006265).
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2019. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):145–60.
- Mahkamah Agung. 2019. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah.” 1–23.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.” *Jdih Mahkamah Agung Ri*.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mardani, Dr. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Maulida Nuzula Firdaus. 2023. “Tinjauan Sadd Al-Dzari‘Ah Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Konflik Rumah Tangga Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” 2(4):31–41.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad Anshary. 2015. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad Rosikhun, Irsan. 2025. “Orangtua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
-

- Positif Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pdt.G/2025/Pa.Btl).” 6:204–24.
- Prasidina, Ginang. 2023. “Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 421/Pdt.P/2019/Pa.Ba).”
- Presiden Republik Indonesia. 1990. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)*. Vol. 21.
- Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., Cla. 2021. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Pertama. Edited By I. T. Nugraha. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Puspantoro, Wikandaru Soni. 2025. “Pertimbangan Hakim Dalam Perluasan Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia.” *Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization* 13(2):120. Doi: 10.20961/Jolsic.V13i2.109134.
- Rahmawati, Sari. 2022. “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam.” *Fenomena: Jurnal Penelitian* 14(2):87–107.
- Soekanto, Soerjono, And Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Unicef. 2024. “Child Marriage: Progress And Challenges In Indonesia.” *Jakarta:Unicef* 7.
- Witanto, D. Y. 2012. *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka.
- Yulmitra Handayani, Fika Aufani Kumala, Muhammad Al Mansur, And Juwandi. 2023.
- “Dispensasi Kawin Dan Perceraian Usia Anak: Antara Realitas Sosial Dan Tekstual Hakim.” *Al-Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 5(1):67–82. Doi: 10.19105/Al-Manhaj.V5i1.8188.
- Yunike Karolina, Ika Friscila Nur Hidayah, Nur Lathifah. 2024. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini.” *Al-Tamimi Kesmas Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal Of Public Health Sciences)* 13:14–20.